

**LAPORAN KEGIATAN
PENEGASAN BATAS DAERAH
ANTAR KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG 2019**

LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENEGASAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah hampir 20 tahun terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh segmen batas daerah antar Kabupaten/Kota sudah terselesaikan, namun masih terdapat permasalahan terkait batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang berbatasan yang masih menghendaki perubahan garis batas daerahnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur batas Kabupaten/Kota.

Dalam rangka kebijakan penetapan dan penegasan batas daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi timbulnya masalah perbatasan, yang cenderung akan menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan di bidang batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan wawasan nusantara.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 4 (empat) diantaranya sudah ditetapkan dengan Permendagri, yaitu:

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;

2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat;

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah dianggap selesai karena telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota masih terjadi sengketa, ada kabupaten masih belum menerima Permendagri tentang batas daerahnya karena garis imajiner (garis batas) yang menghubungkan antar Pilar Batas Utama (PBU)/ Pilar Acuan Batas Utama (PABU) antara satu dengan yang lainnya dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan dan dikehendaki untuk dilakukan revisi terhadap Permendagri batas wilayah. Terhadap usulan revisi atas Permendagri batas daerah Kabupaten/Kota, Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya-upaya fasilitatif sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Batas Daerah yang telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 pasal 34 dapat diubah dengan syarat :

- a. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kesepakatan antar daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur;
- c. kesepakatan antar daerah Provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri; dan
- d. penataan daerah;

Berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan tahapan-tahapan kegiatan pasca penegasan batas daerah terutama pada segmen batas yang telah tercapai kesepakatan sebelumnya, yaitu :

- Segmen batas Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
- Segmen batas Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
- Segmen batas Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Terhadap segmen batas tersebut dilakukan pengecekan dan pengukuran posisi pilar batas serta pengumpulan data dan informasi pilar batas daerah antar

Kabupaten/Kota sebagai bahan untuk pengalihan status aset pilar batas daerah antar Kabupaten/Kota yang kewenangan pengelolaannya diserahkan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Segmen batas daerah yang menjadi permasalahan antara batas Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai kesepakatan bersama dan telah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri C.q Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan langkah selanjutnya tinggal menunggu Permendagri yang akan dikeluarkan.

B.

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2017 28 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri A)

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 7 Seri A)
14. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/212/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) pada Kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud, Tujuan dan Sasaran pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. MAKSUD

Maksud diadakan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah melakukan Pembinaan dan Penyelesaian terhadap perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan sehingga terciptanya tertib administrasi kewilayahan daerah perbatasan antar Kabupaten/Kota.

b. TUJUAN

1. Untuk menciptakan tertib administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
2. Untuk meminimalisir konflik di daerah perbatasan yang diakibatkan permasalahan batas administrasi kewilayahan;
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Sebagai bahan dan data analisa dalam perumusan kebijakan pemerintahan

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

c. SASARAN

- terselesaikannya permasalahan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Terwujudnya segmen batas administrasi yang dapat diimplementasikan;

D. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi ini dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dibagi menjadi 3 kegiatan dengan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan persiapan :

- Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah;
- Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka.;
- Koordinasi ke Tim PBD Kabupaten/Kota;
- Rapat koordinasi penyelesaian batas daerah bersama Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota membahas batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka;
- Rapat koordinasi penyelesaian batas daerah bersama Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota membahas batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan.

2. Kegiatan pelacakan :

- Survei lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang diperselisihkan, letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten yang berselisih, dan untuk mengetahui informasi penting lainnya terkait permasalahan batas daerah;
- Verifikasi lapangan meninjau lokasi PBU/PABU dan garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat

bersama dengan Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten yang didampingi oleh perangkat Kecamatan setempat;

- Pengukuran dan pengecekan lapangan terhadap tugu/pilar Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah bekerja sama dengan Topdam II/Sriwijaya selaku instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan tersebut guna melakukan persiapan terkait pengalihan aset tugu/pilar batas daerah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dan tinggal menunggu keluarnya Permendagri yang mengatur batas daerah antar Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka, Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
- Pengukuran dan pengecekan kembali terhadap tugu/pilar Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur dikarenakan adanya revisi terhadap Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Timur yang kemudian diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Antar Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Topdam II/Sriwijaya untuk melakukan pengukuran dan pengecekan kembali tugu/pilar batas daerah untuk persiapan pengalihan aset tugu/pilar batas daerah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

3. Kegiatan pelaporan :

- Kegiatan pelaporan meliputi penyusunan Berita Acara (BA) terkait hasil rapat persiapan dan hasil pelacakan/penelusuran dilapangan;
- Berita Acara disusun berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih batas administrasi kewilayahannya.

E.	HASIL KEGIATAN
----	----------------

Hasil kegiatan pembinaan dan penyelesaian batas daerah antara Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

A. Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota Yang Mengusulkan Revisi

Permendagri Batasnya :

1. Segmen batas antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan langkah-langkah fasilitatif dan tahapan-tahapan sesuai dengan Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, hal-hal yang telah dilakukan Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- Telah melaksanakan rapat fasilitasi penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka pada tanggal 12 September 2019 di Ruang Rapat Romodong Lantai I Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Hasil rapat fasilitasi penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka telah disepakati untuk melakukan tahapan-tahapan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Tim PBD Provinsi), akan dilakukan tahapan penelusuran lapangan terhadap garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2009. Lokasi yang akan ditelusuri adalah segmen batas garis imajiner antar Pilar Batas Daerah dimulai dari PBU 005 sampai dengan PBU 008 hingga ujung selatan garis imajiner batas (kawasan perapat putus). Waktu dan tempat pelaksanaan penelusuran/survei lapangan akan dilaksanakan pada minggu ke-IV Bulan September 2019 (jadwal pelaksanaan akan disampaikan secara tertulis oleh Tim PBD Provinsi)
- Setelah dilaksanakannya penelusuran terhadap PBU 005 hingga PBU 008, Tim PBD Provinsi bersama dengan Tim PBD Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka menyusun hasil penelusuran pada tanggal 26 September 2019 di Ruang Rapat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.

Setelah melalui beberapa tahapan dan langkah-langkah fasilitatif

yang dilakukan oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bangka belum mencapai kesepakatan dikarenakan pihak Kabupaten Bangka Barat tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang batas daerah antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka, dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka usulan revisi terhadap Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tidak bisa di tindak lanjuti;

2. Segmen batas daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Tim PBD Provinsi telah melakukan tahapan-tahapan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Hal-hal yang telah dilakukan Tim PBD Provinsi antara lain :

- Tim PBD Provinsi telah mengadakan rapat fasilitasi penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 10 September 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Romodong Lantai I Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Adapun hal-hal yang disepakati adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan mempelajari terlebih dahulu terkait dokumen usulan batas daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkait usulan revisi terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan langkah-langkah fasilitatif terhadap proses penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tim PBD Provinsi akan menyusun jadwal dan tahapan-tahapan yang diperlukan meliputi tukar menukar dokumen, pelacakan batas, penelusuran/survei lapangan dan rapat fasilitasi dengan Tim PBD masing-masing Kabupaten dalam menyusun bahan rumusan terkait opsi-opsi yang akan ditawarkan guna menyelesaikan permasalahan

batas daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah.

- Tim PBD Provinsi telah melaksanakan rapat fasilitasi lanjutan terkait penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 3 Oktober 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Lantai I Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hasil rapat fasilitasi lanjutan antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak menyetujui usulan revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas Daerah daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, sehingga jadwal dan tahapan-tahapan tentatif berikutnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap berpedoman dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;

Dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua Kabupaten yang berbatasan maka tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

3. Segmen batas daerah antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tim PBD Provinsi telah melaksanakan tahapan-tahapan dan langkah fasilitatif terkait penegasan batas daerah. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan rapat fasilitasi penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Romodong Lantai I Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Adapun kesepakatan antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka telah disepakati titik simpul Kota Pangkalpinang dengan

Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah pada PBU 21 yang berlokasi di perbatasan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan baru Kabupaten Bangka Tengah, Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang sehingga disepakati bahwa Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah akan direvisi sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan langkah-langkah fasilitatif terhadap proses penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan disepakati juga untuk secara bersama-sama akan melakukan tahapan-tahapan meliputi penelitian dokumen terhadap batas desa terluar yang menjadi batas administrasi Kabupaten, pelacakan kembali garis imajiner batas daerah, penelusuran/survei lapangan guna mengumpulkan data dan informasi pendukung terkait permasalahan yang menjadi sengketa batas antar desa terluar dan langkah-langkah penting lainnya guna menyusun draf deliniasi usulan garis imajiner batas daerah yang akan disepakati bersama oleh masing-masing pihak.

Terkait kesepakatan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2019 akan di tindak lanjuti pada tahun anggaran 2020 dan akan difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

B. Segmen batas yang telah disepakati :

1. Segmen batas antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pemerintah Kabupaten Bangka telah mencapai kesepakatan dan tinggal menunggu terbitnya Permendagri yang mengatur batas daerah antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan telah dilakukan penyesuaian administrasi pasca kegiatan penegasan batas daerah yaitu pengukuran tugu/pilar batas daerah

bersama dengan Topdam II/Sriwijaya selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan pengalihan status aset tugu/pilar batas daerah dari Pemerintah Provinsi menjadi aset Kabupaten/Kota yang berbatasan;

2. Segmen batas antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mencapai kesepakatan dan tinggal menunggu keluarnya Permendagri yang mengatur batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah dan telah dilakukan penyesuaian administrasi pasca kegiatan penegasan batas daerah yaitu pengukuran tugu/pilar batas daerah bersama dengan Topdam II/Sriwijaya selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan pengalihan status aset tugu/pilar batas daerah dari Pemerintah Provinsi menjadi aset Kabupaten/Kota yang berbatasan;
3. Segmen batas antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang semula diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 sesuai dengan kesepakatan antara Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk melakukan revisi terhadap Permendagri tersebut maka telah dilakukan penyesuaian administrasi pasca dikeluarkannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur. Tim PBD Provinsi bekerja sama dengan Topdam II/Sriwijaya telah melaksanakan pengukuran dan pengecekan tugu/pilar batas daerah guna persiapan pengalihan status aset dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pada tahun 2019, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tunjuk menjadi tuan rumah dalam acara Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Penyelesaian Segmen Batas Wilayah I se-Sumatera bertempat di Hotel Tanjung Pesona Beach Resort Bangka pada tanggal 8 Oktober 2019. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat penghargaan sebagai Provinsi pertama yang telah menyelesaikan seluruh batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Susunan keanggotaan Tim Penegasan Batas Daerah pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program : Peningkatan Administrasi Kewilayahan
Kegiatan : Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota

2. Pengelola Kegiatan

- a. Ketua : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- b. Wakil : Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Anggota :
 1. Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 6. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 7. Kepala Bagian Peraturan Perundang Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 9. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

10. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kepala Bidang Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Kasubbag Pengembangan Wilayah dan Batas Wilayah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Kasubbag Administrasi Pertanahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Kasubbid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Kasubbid Pengamanan dan Penanganan Sengketa Aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Kasi Penataan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
18. Kasi Pengembangan Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Inchan Kurniawan Hanif, S.Kom., MT (JFT Pranata Komputer Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

e. Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhammad Nurrisa, S.IP

f. Staf Pelaksana Kegiatan : 1. Agung, S.STP
2. Anik Endah Puspitasari, ST

G.**MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim dan Panitia
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/332/I/2016;
 - Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/107/I/2016 tentang Pembentukan Panitia kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
- b. Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota.
- c. Peninjauan ke lapangan atas batas daerah yang belum disepakati.
- d. Koordinasi ke Kabupaten/Kota.
- e. Koordinasi ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI.
- f. Rapat fasilitasi bersama Tim PBD Kabupaten/Kota.
- g. Verifikasi lapangan bersama Tim PBD Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota.

H.**REALISASI AKHIR DANA DAN PELAKSANAAN FISIK**

Realisasi akhir penyerapan dana dan pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Dana	:	Rp. 313.159.000,-
2. Realisasi Penyerapan Dana	:	Rp. 247.575.000,-
3. Sisa Dana	:	Rp. 65.584.000,-
4. Realisasi Keuangan	:	79,05 %
4. Realisasi Pelaksanaan Fisik	:	100 %

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut:

1. Batas Wilayah Antara Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka

Penyelesaian batas daerah terhadap kedua Kabupaten tersebut telah sampai pada tahap peninjauan lapangan atas batas daerah yang belum disepakati. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Tim PBD Provinsi bersama dengan Tim PBD masing-masing Kabupaten yang didampingi oleh perangkat kecamatan setempat. Yang menjadi permasalahan adalah narasi pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 belum secara terperinci mencantumkan wilayah administrasi desa yang dilalui garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat, sehingga perlu ditambahkan uraian deskripsi penarikan garis imajiner. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Tim PBD masing-masing Kabupaten telah melakukan peninjauan di beberapa titik yang berada pada lokasi yang dipermasalahkan oleh masyarakat di desa yang berbatasan dimulai dari lokasi cetak sawah yang berada di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

2. Batas Wilayah Antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah

Penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah telah sampai pada tahap penyusunan rencana tindak lanjut terkait penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka guna mewujudkan tertib administrasi kewilayahan.

Kemudian Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan tahapan-tahapan meliputi penelitian dokumen terhadap batas desa terluar yang menjadi batas administrasi Kabupaten, pelacakan kembali garis imajiner batas daerah, penelusuran/survei lapangan guna mengumpulkan data dan informasi pendukung terkait permasalahan yang menjadi sengketa batas antar desa terluar dan langkah-langkah penting lainnya guna menyusun draf deliniasi usulan garis imajiner batas daerah yang akan disepakati oleh masing-masing pihak.

3. Batas Wilayah Antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan

Terhadap usulan Permendagri Nomor 17 tahun 2008 yang mengatur batas daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Surat Bupati Bangka Selatan Nomor : 100/1679/II/2019 tentang Usulan Revisi Batas Daerah. Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan langkah-langkah fasilitatif terhadap proses penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan diharapkan kepada masing-masing Kabupaten untuk mempedomani langkah-langkah yang sudah diatur oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

J. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi adalah :

1. Berdasarkan hasil rakortek se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Administrasi Kewilayahan terdapat beberapa hal yang disepakati :

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memfasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Penegasan Batas daerah TA 2019;
- Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan kegiatan untuk memfasilitasi Penyesuaian Administrasi Pemerintahan (Kependudukan, Pertanahan & Perizinan) dan Penyesuaian Data Administrasi Kewilayahan pasca Penegasan Batas Daerah;
- Usulan terhadap revisi Permendagri Batas Daerah wajib mempersiapkan data pendukung dan bukti-bukti empiris;
- Sebagai penunjang urusan Administrasi Kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 akan memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM di bidang informasi geospasial melalui fasilitasi pengiriman peserta diklat/bimtek di Badan Informasi Geospasial;

2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Tim PBD Provinsi telah melakukan tahapan-tahapan dan langkah fasilitatif terkait kegiatan penegasan batas daerah/wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, yang telah tercapai kesepakatan dan definitif antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah dan telah melaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Daerah dengan Dinas Topografi Kodam II/Sriwijaya (Topdam II) dalam rangka pengukuran pilar/tugu batas daerah Kabupaten/Kota dan penyesuaian administrasi paca kegiatan penegasan batas daerah. Penyesuaian administrasi yang dilakukan antara administrasi pertanahan, administrasi perizinan, dan administrasi

kependudukan dan persiapan pengalihan status aset tugu/pilar daerah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

3. Segmen batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur dan telah dikeluarkannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur maka telah dilaksanakan penyesuaian administrasi yaitu administrasi pertanahan, administrasi perizinan, administrasi kependudukan, dan persiapan pengalihan status aset tugu/pilar batas daerah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan
4. Untuk segmen batas wilayah Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah telah dicapai kesepakatan awal bahwa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah sepakat untuk melakukan revisi hanya saja mereka meminta waktu untuk melakukan pengkajian terkait usulan garis imajiner yang baru dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2020.
5. Untuk segmen batas wilayah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan telah difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun dikarenakan tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka tetap menggunakan Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan karena belum tercukupinya syarat untuk melakukan revisi.
6. Untuk segmen batas wilayah antara Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat telah difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung namun dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait usulan revisi Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 maka tetap menggunakan Permendagri yang lama karena hanya satu pihak yang

menginginkan untuk melakukan revisi karena salah satu syarat untuk melakukan revisi adalah kesepakatan di kedua belah pihak untuk melakukan revisi terhadap Permendagri tersebut.

7. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam acara Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Penyelesaian Segmen Batas Wilayah I se-Sumatera yang bertempat di Tanjung Pesona Beach Resort. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima Penghargaan sebagai Provinsi Pertama di Pulau Sumatera yang telah menyelesaikan Seluruh Batas Daerah antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi pada tanggal 08 Oktober 2019.
8. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melaksanakan kegiatan fasilitasi penegasan batas daerah/wilayah antar Kabupaten/Kota yang masih berselisih, sehingga secara administrasi pemerintahan tidak ada lagi permasalahan terkait batas daerah.




Demikian laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pangkalpinang, Desember 2019

Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan,

M. Haris, AR, AP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 199502 1 001

Pelaksana Teknis Kegiatan,


Muhammad Nurrisa, S.IP
Penata
NIP. 19880316 200701 1 002